



PUTUSAN
Nomor 608/Pid.B/2024/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : M. BAGUS TRI KURNIAWAN;
2. Tempat lahir : Lamongan;
3. Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 13 Juli 1987;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Kuro RT.01 RW.01 Desa Kuro Kec. Karangbinangun Kab. Lamongan Atau Kost di Perum Wagir Indah Blok B/8 Dsn. Wagir Desa Kwangsan Kec. Sedati Kab. Sidoarjo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 01 Agustus 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sprin – Kap/08/VIII/2024/Reskrim tanggal 01 Agustus 2024;

Terdakwa M. Bagus Tri Kurniawan ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 02 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2024 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 13 November 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2024 sampai dengan tanggal 12 Januari 2025;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Halaman 1 dari 13 halaman, Putusan Nomor 608/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 608/Pid.B/2024/PN Sda tanggal 15 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 608/Pid.B/2024/PN Sda tanggal 15 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Setelah mendengar Surat Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tanggal 5 November 2024 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **M. BAGUS TRI KURNIAWAN** telah melakukan tindak pidana “penganiayaan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) Bulan**, dikurangi selama terdakwa dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah sertifikat tanah asli milik TRIO BUDIONO;
 - 1 (satu) buah tas punggung warna abu-abu.

Dikembalikan kepada saksi IDA.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mengaku bersalah dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar Replik Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya bertetap pada Tuntutan Pidana, demikian pula Duplik Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya bertetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg.Perkara : PDM-244/Sidoa/Eoh.2/10/2024, tanggal 30 September 2024, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:
DAKWAAN:

Bahwa terdakwa **M. BAGUS TRI KURNIAWAN** pada hari Kamis, tanggal 01 Agustus 2024, sekira jam 05.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2024 bertempat di kost Ubaisa di Perum Wagir Indah Blok B/8 Dsn. Wagir Desa Kwangsan Kec. Sedati Kab. Sidoarjo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah

Halaman 2 dari 13 halaman, Putusan 608/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, dengan sengaja melakukan penganiayaan yang menyebabkan luka atau rasa sakit terhadap saksi IDA (korban). Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bawa awalnya pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekitar jam 03.30 Wib terdakwa M. BAGUS TRI KURNIAWAN menghubungi saksi IDA (korban) dengan tujuan untuk minta rujuk kembali namun di tolak oleh saksi IDA dengan alasan saksi IDA tidak mau lagi untuk kembali kepada terdakwa, selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 27 Juli 2024 sekitar jam 03.15 Wib terdakwa menghubungi lagi saksi IDA dan mengatakan kepada saksi IDA bahwa pada hari Kamis, tanggal 1 Agustus 2024 terdakwa akan datang ke kost saksi IDA dengan tujuan untuk mengecek isi handphone saksi IDA, karena tidak ada tanggapan dan tidak direspon oleh saksi IDA sehingga membuat terdakwa marah dan kecewa terhadap saksi IDA;
- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekitar pukul 23.00 Wib Terdakwa berangkat dari Tulungagung dengan menggunakan Bis untuk menemui saksi IDA di tempat kostnya dan pada hari Kamis tanggal 01 Agustus sekitar pukul 02.30 Wib Terdakwa baru tiba di Terminal Bungurasih Sidoarjo, setelah itu Terdakwa langsung menuju ke kost saksi IDA di Perum Wagir Indah Blok B/8, Dsn. Wagir, Ds. Kwangsan Kec. Sedati, Kab. Sidoarjo dan pada saat Terdakwa tiba dikost tersebut, Terdakwa mencoba masuk dari belakang kost atau dari dapur karena pada saat itu posisi pintu depan terkunci dan Terdakwa sempat mengetuk pintu depan akan tetapi tidak ada respon / membuka dan ketika terdakwa masuk kedalam kamar kost tersebut lalu terdakwa datang menghampiri saksi IDA dengan tujuan untuk mempertanyakan perihal saksi IDA melakukan pemblokiran nomor telepon dan nomor Whatsapp terdakwa dan pada saat terdakwa dengan saksi IDA cek cok tiba-tiba ada handphone saksi IDA yang lain berbunyi dan melihat ada foto dan status Whatsapp saksi IDA dengan seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal sehingga terdakwa marah dan emosi lalu terdakwa memukul saksi IDA dengan menggunakan tangan kosong mengenai bibir atas hingga mengalami lebam, memukul dahi sebelah kiri hingga lebam, lalu memukul hidung hingga mengeluarkan darah dan terakhir memukul bibir bawah hingga mengalami luka dan mengeluarkan darah, setelah terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi IDA lalu terdakwa mengajak saksi IDA untuk pergi ke Tulungagung dan sekitar jam 06.00

Halaman 3 dari 13 halaman, Putusan 608/Pid.B/2024/PN Sidoarjo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Wib pada saat saksi IDA keluar dari kost-kostan menuju ke Polsek Sedati untuk melaporkan perbuatan terdakwa, terdakwa mengambil 1 (satu) buah sertifikat tanah milik saksi Trio Budiono didalam almari yang posisinya tertumpuk beberapa tas dan tujuan terdakwa mengambil sertifikat tanah milik saksi Trio Budiono adalah untuk pancingan agar saksi IDA segera balik ke kost-kostan dan terdakwa whatsapp saksi IDA sambil mengancam apabila tidak kembali maka sertifikat tersebut akan dibakar oleh terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Puskesmas Sedati Nomor: 445/8/404.3.2/2024 tanggal 01 Agustus 2024 atas nama IDA, yang di tandatangani oleh dr. Tri Murwani sebagai Dokter Umum di Puskesmas Sedati, dengan hasil kesimpulan sebagai berikut:
 1. Ditemukan luka memar/bengkak pada pelipis kiri dengan diameter luka \pm empat sentimeter, ditemukan luma memar/bengkak pada hidung atas dengan diameter luka \pm empat sentimeter dan ditemukan luka lecet pada bibir bawah bagian dalam dengan panjang luka \pm satu sentimeter serta ditemukan luka lecet pada bibir bawah bagian luar dengan panjang luka \pm tiga sentimeter.
 2. Luka tersebut diakibatkan persentuhan anggota tubuh
 3. Kualitas luka : Tidak ditemukan luka yang menyebabkan halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isi surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, yaitu:

1. Ida, dibawah sumpah di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi membenarkan keterangan dan tanda tangannya dalam Berita Acara pemeriksaan di Penyidik;
 - Bahwa saksi dijadikan saksi berkaitan dengan masalah saksi dengan M. Bagus Tri Kurniawan yang dalam perkara ini adalah Terdakwa;
 - Bahwa hubungan saksi dengan Terdakwa adalah kami pernah menikah siri 4 (empat) tahun yang lalu yakni tahun 2020 hingga 2024 dan dari pernikahan siri tersebut saksi dan Terdakwa tidak dikaruniai anak;

Halaman 4 dari 13 halaman, Putusan 608/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa masalah yang terjadi adalah pemukulan oleh Terdakwa terhadap saksi pada tanggal 01 Agustus 2024 di kontrakan saksi yang beralamat di Perum Wagir Indah Blok B/8 Dusun Wagir Desa Kwangsan Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa pemukulan Terdakwa terhadap saksi terjadi pada tengah malam sekitar pukul 01.00 WIB;
- Bahwa kronologi pemukulan tersebut yaitu: berawal pada saat saksi tidur, Terdakwa memasuki kontrakan saksi, lalu berusaha untuk membangunkan saksi, Terdakwa menanyakan mengapa saksi tidak merespon Terdakwa karena Terdakwa sebelumnya meminta untuk rujuk kembali namun saksi tidak mau, setelah itu Terdakwa mengangkat tangan dan memukul saksi menggunakan tangannya mengenai pipi, mata, hidung dan bibir saksi hingga luka lebam;
- Bahwa saksi tinggal di kontrakan tersebut bersama adik saksi;
- Bahwa sekarang Terdakwa sudah tidak tinggal bersama saksi dikontrakan karena pernikahan kami telah selesai dan karena Terdakwa pergi dan tidak kembali lagi;
- Bahwa Terdakwa memasuki kontrakan saksi lewat jendela karena memang jendela tidak terkunci sedangkan pintu depan terkunci;
- Bahwa akibat yang saksi alami setelah terjadi pemukulan tersebut menyebabkan saksi merasa lemas karena saksi disekap sampai pagi; -
- Bahwa pada saat itu saksi tidak berteriak karena saksi tidak berani;
- Bahwa Adik saksi tebangun karena ada keributan antara saksi dan Terdakwa, namun saksi melarang adik saksi untuk mendekat supaya tidak terpukul dan saksi memerintahkan mereka untuk kabur ke tetangga sebelah;
- Bahwa setelah terjadi pemukulan tersebut, saksi kabur sekitar pukul 06.00 WIB karena pada saat itu Terdakwa mengajak saksi untuk keluar dan saksi menggunakan kesempatan itu untuk kabur;
- Bahwa akibat dari pemukulan tersebut saksi mengalami luka memar dan robek serta saksi periksa ke Puskesmas, dan Luka tersebut sembuh setelah 4 (empat) hari;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah datang dan meminta maaf kepada saksi;
- Bahwa saksi menikah dengan Terdakwa berstatus perawan sedangkan Terdakwa memiliki istri;
- Bahwa saksi menikah dengan Terdakwa karena pada saat itu Terdakwa bilang akan pisah dengan istrinya;
- Bahwa saksi dan Terdakwa sebelum menikah adalah tetangga desa;

Halaman 5 dari 13 halaman, Putusan 608/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Kontrakan saksi berupa 1 (satu) rumah kontrakan yang di dalamnya terdapat 1 (satu) kamar yang menjadi tempat saksi tidur, dan adik saksi tidur di depan tv;
- Bahwa saksi sudah mulai dipukul oleh Terdakwa sejak sebelum menikah secara siri;
- Bahwa selain pemukulan tersebut Terdakwa juga mengambil sertifikat rumah atas nama adik saksi;
- Bahwa saksi tinggal di kontrakan bersama dengan adik tiri dan adik kandung saksi;
- Bahwa Terdakwa mengambil sertifikat rumah atas nama adik saksi bermaksud untuk membakar sertifikat tersebut, sebagai ancaman supaya saksi kembali kepada Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan sebagian, bahwa tidak benar jika Terdakwa sering memukul saksi korban;

2. Trio Budiono, dibawah sumpah di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dan tanda tangannya dalam Berita Acara pemeriksaan di Penyidik;
- Bahwa Saksi dijadikan sebagai saksi karena telah terjadi pemukulan yang dilakukan Terdakwa kepada kakak saksi, yakni Ida;
- Bahwa kronologi pemukulan tersebut yaitu awalnya saksi bangun karena ada keributan, dan ketika pemukulan terjadi, saksi disuruh kakak saksi untuk kabur dan pergi ke tetangga;
- Bahwa saksi tidak melihat pemukulan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi pemukulan oleh Terdakwa kepada kakak saksi karena mendapat cerita dari kakak saksi bahwa telah dipukul oleh Terdakwa;
- Bahwa sebelum pemukulan terjadi, saksi sempat ke kamar kakak saksi yang kemudian kakak saksi menyuruh saksi untuk kabur ke tetangga;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Rika Ratna Sari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dan tanda tangannya dalam Berita Acara pemeriksaan di Penyidik;
- Bahwa saksi dijadikan sebagai saksi karena telah terjadi pemukulan yang dilakukan Terdakwa kepada Ida;




- Bahwa yang saksi ketahui pada pagi hari saksi mendengar ada yang menangis diluar, ternyata Trio Budiono yang menangis, lalu saksi menyuruh Trio Budiono untuk masuk ke kamar dan Trio Budiono kemudian menceritakan tentang pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Ida, dan akan melapor kepada RT;
- Bahwa ada luka memar di pelipis saksi korban sebagai akibat dari pemukulan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mendengar kejadian pemukulan tersebut, hanya mendapat cerita dari saksi korban yaitu Ida dan Trio Budiono;
- Bahwa saksi merupakan penjaga kos yang berada satu tempat dengan rumah yang dikontrak oleh saksi korban;
- Bahwa saksi korban Ida menceritakan sendiri kepada saksi tentang pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, dan pada saat korban Ida bercerita kepada saksi tentang pemukulan tersebut terlihat luka pada wajah korban Ida;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan tanda tangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa sebagai Terdakwa pada perkara ini karena telah melakukan pemukulan kepada saksi korban Ida;
- Bahwa Terdakwa sebelum memasuki rumah kontrakan saksi korban, terdakwa melihat jendela terbuka, sehingga terdakwa bisa masuk ke rumah kontrakan saksi korban;
- Bahwa yang melatarbelakangi terdakwa melakukan pemukulan tersebut karena terdakwa melihat status whatsapp saksi korban yaitu saksi foto berfoto dengan laki-laki lain;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pemukulan kepada korban tersebut yaitu terdakwa menampar saksi korban sekitar 4 (empat) sampai 5 (lima) kali dengan tangan kosong;
- Bahwa setelah menampar saksi korban, terdakwa bertanya lagi siapa laki-laki di status whatsapp tersebut, lalu terdakwa mengajak saksi korban untuk mengobrol di hotel saja supaya tidak terdengar oleh adik saksi korban;
- Bahwa selain memukul saksi korban, terdakwa juga mengambil sertifikat rumah atas nama adik saksi korban;





- Bahwa Terdakwa mengambil sertifikat rumah tersebut bukan untuk terdakwa miliki melainkan bertujuan untuk memancing saksi korban supaya kembali kepada terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil sertifikat tersebut dan mengancam saksi korban bahwa terdakwa akan membakar sertifikat tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi meringankan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dianggap telah dipertimbangkan dan merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum telah mengajukan surat berupa : Visum Et Repertum Nomor : 445/8/404.3.2/2024 tanggal 01 Agustus 2024 atas nama IDA, yang di tandatangani oleh dr. Tri Murwani sebagai Dokter Umum di Puskesmas Sedati, dengan hasil kesimpulan sebagai berikut:

1. Ditemukan luka memar/bengkak pada pelipis kiri dengan diameter luka \pm empat sentimeter, ditemukan luma memar/bengkak pada hidung atas dengan diameter luka \pm empat sentimeter dan ditemukan luka lecet pada bibir bawah bagian dalam dengan panjang luka \pm satu sentimeter serta ditemukan luka lecet pada bibir bawah bagian luar dengan panjang luka \pm tiga sentimeter.
2. Luka tersebut diakibatkan persentuhan anggota tubuh
3. Kualitas luka : Tidak ditemukan luka yang menyebabkan halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian.

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum telah mengajukan pula barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah sertifikat tanah asli milik TRIO BUDIONO;
- 1 (satu) buah tas punggung warna abu-abu.

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum oleh karenanya berasalan dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat, yang saling bersesuaian satu dengan lainnya telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa M. Bagus Tri Kurniawan terhadap korban Ida pada tanggal 01 Agustus 2024 di kontrakan saksi korban yang beralamat di Perum Wagir Indah Blok B/8 Dusun Wagir Desa Kwangsan Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo;

Halaman 8 dari 13 halaman, Putusan 608/Pid.B/2024/PN Sda


Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kronologi pemukulan tersebut yaitu: berawal pada saat saksi tidur, Terdakwa memasuki kontrakan saksi, lalu berusaha untuk membangunkan saksi, Terdakwa menanyakan mengapa saksi tidak merespon Terdakwa karena Terdakwa sebelumnya meminta untuk rujuk kembali namun saksi tidak mau, setelah itu Terdakwa mengangkat tangan dan memukul saksi menggunakan tangannya mengenai pipi, mata, hidung dan bibir saksi hingga luka lebam;
- Bahwa Terdakwa masuk kontrakan saksi korban lewat jendela karena memang jendela tidak terkunci sedangkan pintu depan terkunci;
- Bahwa akibat yang saksi korban alami setelah terjadi pemukulan tersebut menyebabkan saksi korban merasa lemas karena saksi disekap sampai pagi, dan mengalami luka memar dan robek serta saksi korban periksa ke Puskesmas, dan Luka tersebut sembuh setelah 4 (empat) hari;
- Bahwa selain pemukulan tersebut Terdakwa juga mengambil sertifikat rumah atas nama adik saksi dengan maksud untuk membakar sertifikat tersebut, sebagai ancaman supaya saksi korban kembali kepada Terdakwa;
- Bahwa sesuai Visum Et Repertum Nomor : Visum Et Repertum Nomor : 445/8/404.3.2/2024 tanggal 01 Agustus 2024 atas nama IDA, yang di tandatangani oleh dr. Tri Murwani sebagai Dokter Umum di Puskesmas Sedati, dengan hasil kesimpulan sebagai berikut:
 - Ditemukan luka memar/bengkak pada pelipis kiri dengan diameter luka \pm empat sentimeter, ditemukan luma memar/bengkak pada hidung atas dengan diameter luka \pm empat sentimeter dan ditemukan luka lecet pada bibir bawah bagian dalam dengan panjang luka \pm satu sentimeter serta ditemukan luka lecet pada bibir bawah bagian luar dengan panjang luka \pm tiga sentimeter.
 - Luka tersebut diakibatkan persentuhan anggota tubuh.
 - Kualitas luka : Tidak ditemukan luka yang menyebabkan halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian;
- Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa: 1 (satu) buah sertifikat tanah asli milik TRIO BUDIONO, dan 1 (satu) buah tas punggung warna abu-abu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;





Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, yakni melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur "Barangsiapa";
2. Unsur "Penganiayaan";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" adalah setiap subyek hukum atau siapa saja baik laki-laki maupun perempuan yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana padanya dan tidak termasuk dalam pengertian pasal 44 KUHP, dimana subyek hukum tersebut diajukan ke persidangan karena suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Dalam perkara ini orang yang diajukan sebagai Terdakwa adalah seorang laki-laki bernama M.Bagus Tri Kurniawan, Terdakwa yang sampai saat ini telah sehat jasmani dan rohaninya, sehingga terhadap apa yang didakwakan atas diri Terdakwa tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Di persidangan Ketua Majelis Hakim telah membacakan identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan, dan oleh Terdakwa maupun saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum telah membenarkannya;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Melakukan Penganiayaan ";

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak memberikan pengertian mengenai Penganiayaan, akan tetapi menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 94 K/Kr/1970, tanggal 29 Maret 1972, penganiayaan diartikan sebagai setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, surat dan barang bukti yang saling bersesuaian terungkap fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa M. Bagus Tri Kurniawan terhadap korban Ida pada tanggal 01 Agustus 2024 di kontrakan saksi korban yang beralamat di Perum Wagir Indah Blok B/8 Dusun Wagir Desa Kwangsan Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo;



Menimbang, bahwa kronologi kejadian pemukulan tersebut berawal pada saat saksi tidur, Terdakwa memasuki kontrakan saksi, lalu berusaha untuk membangunkan saksi, Terdakwa menanyakan mengapa saksi tidak merespon Terdakwa karena Terdakwa sebelumnya meminta untuk rujuk kembali namun saksi tidak mau, setelah itu Terdakwa mengangkat tangan dan memukul saksi menggunakan tangannya mengenai pipi, mata, hidung dan bibir saksi hingga luka lebam. Terdakwa masuk kontrakan saksi korban lewat jendela karena memang jendela tidak terkunci sedangkan pintu depan terkunci;

Menimbang, bahwa akibat yang saksi korban alami setelah terjadi pemukulan tersebut menyebabkan saksi korban merasa lemas karena saksi disekap sampai pagi, dan mengalami luka memar dan robek serta saksi korban periksa ke Puskesmas, dan Luka tersebut sembuh setelah 4 (empat) hari;

Menimbang bahwa selain pemukulan tersebut Terdakwa juga mengambil sertifikat rumah atas nama adik saksi dengan maksud untuk membakar sertifikat tersebut, sebagai ancaman supaya saksi korban kembali kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa sesuai Visum Et Repertum Nomor : Visum Et Repertum Nomor : 445/8/404.3.2/2024 tanggal 01 Agustus 2024 atas nama IDA, yang di tandatangani oleh dr. Tri Murwani sebagai Dokter Umum di Puskesmas Sedati, dengan hasil kesimpulan sebagai berikut:

- Ditemukan luka memar/bengkak pada pelipis kiri dengan diameter luka \pm empat sentimeter, ditemukan luma memar/bengkak pada hidung atas dengan diameter luka \pm empat sentimeter dan ditemukan luka lecet pada bibir bawah bagian dalam dengan panjang luka \pm satu sentimeter serta ditemukan luka lecet pada bibir bawah bagian luar dengan panjang luka \pm tiga sentimeter.
- Luka tersebut diakibatkan persentuhan anggota tubuh.
- Kualitas luka : Tidak ditemukan luka yang menyebabkan halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa: 1 (satu) buah sertifikat tanah asli milik TRIO BUDIONO, dan 1 (satu) buah tas punggung warna abu-abu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan atau perbuatan terdakwa tersebut dinilai sebagai perbuatan dengan sengaja menyebabkan luka pada orang lain yakni korban;

Dengan demikian unsur melakukan "Penganiayaan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur





dalam dakwaan Penuntut Umum, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan lisan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman akan dipertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan bagi Terdakwa apabila dinilai beralasan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka beralasan untuk masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan pidana penjara tersebut lebih lama dari masa penahanan sementara maka ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti dalam perkara ini akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungan jawab pidana, baik sebagai alasan pemberar maupun alasan pemaaf, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;


Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban mengalami luka;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatannya;





Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I:

1. Menyatakan Terdakwa M.Bagus Tri Kurniawan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan” sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah djalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah sertifikat tanah asli milik Tri Budiono;
 - 1 (satu) buah tas punggung warna abu-abu;Dikembalikan kepada saksi Ida.
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo pada hari Senin, tanggal 11 November 2024 oleh kami : Syors Mambrasar, S.H.M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, Moh. Fatkan, S.H.M.Hum, dan Arkanu, S.H.M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga dibantu oleh Ifan Salafi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Kusyati, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo, dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Hakim Anggota,

Moh. Fatkan, S.H.M.Hum.

Arkanu, S.H.M.Hum.

Ketua Majelis,

Syors Mambrasar, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Ifan Salafi, S.H.